



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 105 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang pemungut padjak andjing dalam daerah tingkat ke-II Atjeh Selatan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 April 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Maret 1961 No.Des.9/17/20 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah tentang pemungutan padjak andjing dalam daerah tingkat ke-II Atjeh Selatan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 April 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Selatan di Tapaktuan (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.